



# FPKB

## FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI



**PENDAPAT AKHIR MINI FRAKSI  
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR RI  
TERHADAP  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERUBAHAN  
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004  
TENTANG JALAN**

**Disampaikan Oleh Juru Bicara FPKB DPR-RI : H. Ruslan M.Daud, S.E.  
Anggota Nomor : A-2**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh  
Salam Sejahtera untuk kita semua,**

**Yang Terhormat, Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI,  
Yang Terhormat, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;  
Yang Terhormat, Menteri Dalam Negeri;  
Yang Terhormat, Menteri Keuangan;  
Yang Terhormat, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan  
Nasional;  
Yang Terhormat, Menteri Perhubungan;  
Yang Terhormat, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan  
Transmigrasi;  
Yang Terhormat, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;  
Serta Hadirin yang berbahagia;**

Pada kesempatan yang baik ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat hadir pada Rapat hari ini walaupun dengan keterbatasan kondisi saat ini dimana kita harus mengikuti protokol Covid-19.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah SAW, yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana mengelola dan mengatur masyarakat, bangsa dan negara, sehingga kita dapat meneladani beliau untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang *baladun toyyibatun wa rabbun ghaffur*.

Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, atas nama Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, untuk menyampaikan Pendapat Akhir Mini Fraksi dan Pengambilan Keputusan Pembicaraan Tingkat I terhadap Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

**Saudara Pimpinan dari Anggota Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Hadirin yang kami hormati,**

Mengawali penyampaian Pendapat Akhir Mini Fraksi ini, perkenankanlah kami memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Anggota Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Fraksi kami memahami sepenuhnya bahwa tujuan dibentuknya pemerintahan Negara diantaranya memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan yang termaktub dalam Alinea ke-empat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam mencapai tujuan tersebut maka telah menjadi tugas negara (pemerintah) untuk melaksanakannya yang salah satunya dilakukan melalui ketersediaan jalan yang laik fungsi dan berdaya saing agar mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan distribusi logistik, pemerataan pembangunan, dan memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perhubungan,**

**Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Hadirin yang kami hormati,**

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, setelah mengikuti secara seksama dan sungguh-sungguh terhadap proses pembahasan Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, baik di Tim Perumus, Tim Sinkronisasi, Panja serta pembahasan di Rapat Kerja beberapa waktu yang lalu, maka memandang ada beberapa hal penting yang patut dicatat sebagai latarbelakang sikap FPKB terkait dengan RUU ini, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. FPKB memandang bahwa RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ini mengatur secara rigid mulai dari penguatan dalam asas dan tujuan penyelenggaraan Jalan, penguatan pengaturan jalan umum, jalan tol dan jalan khusus, pengelompokan Jalan dan statusnya, data dan informasi penyelenggaraan Jalan, partisipasi masyarakat hingga penyidikan oleh penyidik pegawai negeri sipil. Dengan RUU ini diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan jalan serta menghadirkan jalan yang laik fungsi dan berdaya saing yang mampu melayani dan meniadakan hambatan bagi pergerakan barang dan manusia untuk semua warga negara serta menjangkau seluruh wilayah Indonesia hingga ke wilayah perbatasan Negara sehingga asas-asas yang melandasi Penyelenggaraan jalan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, khususnya asas kemanfaatan, keselamatan, keamanan dan keadilan akan dapat dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.
2. FPKB memandang bahwa perlunya mengedepankan unsur kehati-hatian serta pengaturan yang cermat terkait pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan Jalan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dari Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota dalam hal Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota/ Desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan terhadap salah satu pihak dan melepaskan tanggung jawab di pihak lain.
3. FPKB memandang bahwa besarnya komposisi jalan daerah (provinsi dan kabupaten/ kota) dibandingkan dengan jalan nasional belum berbanding lurus dengan kemampuan penganggaran penyelenggaraan jalan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang masih terbatas. Dengan rumusan

dalam RUU ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan dukungan anggaran pembangunan Jalan Umum bagi Pemerintah Daerah berupa belanja kementerian/lembaga, transfer ke daerah dan dana desa, dan/atau pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. FPKB memandang bahwa Penyelenggara Jalan perlu melakukan evaluasi terhadap banyaknya kecelakaan baik ringan maupun berat yang terjadi akibat kondisi jalan yang tidak aman bagi kendaraan dan penumpang. Oleh karena itu pemenuhan SPM dan evaluasinya merupakan faktor penting yang harus segera direalisasikan karena akan berimplikasi pada keamanan, keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan.
5. FPKB memandang biaya tol yang dikeluarkan pengguna jalan tol seharusnya dapat sebanding dengan tingkat keamanan, keselamatan, kelancaran dan kenyamanan yang bisa mereka peroleh dari jalan tol. Atas hal tersebut, Fraksi PKB berharap Pemerintah dapat lebih bijaksana dalam menyesuaikan tarif tol yaitu selain mempertimbangkan laju inflasi dan evaluasi pemenuhan SPM Jalan Tol, perlu dipertimbangkan juga faktor kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Serta bagi jalan tol yang telah berakhir masa konsesinya maka Pemerintah perlu menitikberatkan terhadap perubahan status jalan tol menjadi jalan bebas hambatan non tol, dengan harapan jalan tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas dan dapat menstimulus percepatan perekonomian sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat 10 point a RUU Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Komisi V DPR RI, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Hadirin yang kami hormati,**

Dengan mempertimbangkan berbagai catatan kerangka berfikir di atas, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI berharap akan terwujudnya regulasi yang baik, terintegrasi dan berkelanjutan pada penyelenggaraan jalan di Indonesia. Dan dengan memohon ridho dan pertolongan Allah SWT, dengan mengucapkan ***Bismillaahirrohmaanirrohiim***, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan

**persetujuan** atas Rancangan Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan untuk dilanjutkan pembahasan ke tingkat selanjutnya sesuai dengan prosedur, mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian saudara pimpinan dan para anggota, maka Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kesalahan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keridhoannya. Aamiin.


**Wallahul Muwaffiq Ilaa Aqwamith Thorieq,  
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Jakarta, 1 Desember 2021

**PIMPINAN,  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DPR-RI**



**H. Cucun Ahmad Syamsurijal, M.A.P.**  
Ketua



**Drs. Fathan**  
Sekretaris